

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 213 /PK/2019

Tanggal : 17 Juni 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN POHUWATO**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 3004

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, Pasal 25G, Pasal 25H, Pasal 25I yang berbunyi sebagai berikut :  Pasal 25A Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 25B (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA. (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keamanan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 25C (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja TKA. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan	2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, dan setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 2 (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. <i>Dihapus</i> c. Retribusi Izin Trayek;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

		d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 25D (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 25E (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	Pasal 25E Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup ..... ( seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut, dan biaya pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 25F (1) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar amerika) per orang per bulan. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.	Pasal 25F (1) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar amerika) per orang per bulan. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan SKRD.	1. Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD bukan pada saat pembayaran. 2. Meskipun terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD ditambah denda administrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.
		5. Ketentuan Lampiran II dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		6. Ketentuan Lampiran IV huruf A Nomor 1 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	1. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan
		NO   URAIAN   TARIF   TARIF		

		PENERBITAN IZIN	PENDAFTARAN IZIN	No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)	
A:	Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan						
1:	Menurut Motor Penggerak			1.	Izin Budidaya di Air Tawar		<p>dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p> <p>2. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI</p> <p>3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada:</p> <p>a. usaha pembenihan ikan;</p> <p>b. usaha pembesaran ikan;</p> <p>c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.</p> <p>4. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.</p> <p>5. Pemasangan rumpon tidak termasuk dalam izin usaha perikanan, sehingga tidak dikenakan retribusi.</p>
	a. Mesin Dalam 0 s/d 5 GT	Rp. 600.000, /izin	Rp. 200.000, /tahun	a.	Pembenihan		
	b. Motor Tempel 0 s/d 40 PK	Rp. 150.000, /izin	Rp. 50.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
				-	Menengah (.....)	.....	
				-	Besar (.....)	.....	
	Menurut Alat Tangkap			b.	Pembesaran		
	a. Jaring			-	Kecil (.....)	.....	
	Pukat Cincin (purse seine)	Rp. 1.500.000, /izin	Rp. 500.000, /tahun	-	Menengah (.....)	.....	
	Jaring Insang (gill net)	Rp. 150.000, /izin	Rp. 50.000, /tahun	-	Besar (.....)	.....	
	Bagan	Rp. 200.000, /izin	Rp. 65.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
	b. Pancing			-	Menengah (.....)	.....	
	Rawai Tuna	Rp. 1.500.000, /izin	Rp. 500.000, /tahun	-	Besar (.....)	.....	
	Huhate (pole and line)	Rp. 1.500.000, /izin	Rp. 500.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
	c. Funao Pengumpulan dan Penyelaman Kerang, Lobster, Teripang, dll	Rp. 150.000, /izin	Rp. 50.000, /tahun	c.	Pembenihan dan Pembesaran		
	d. Alat tangkap lainnya	Rp. 400.000, /izin	Rp. 130.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
		Rp. 200.000, /izin	Rp. 65.000, /tahun	-	Menengah (.....)	.....	
				-	Besar (.....)	.....	
B:	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya			2.	Izin Budidaya di Air Payau		
1:	Budidaya Laut			a.	Pembenihan		
	Kerang mutiara per ha	Rp. 300.000, /izin	Rp. 300.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
	Kerapu per unit	Rp. 450.000, /izin	Rp. 150.000, /tahun	-	Menengah (.....)	.....	
	Teripang per unit	Rp. 450.000, /izin	Rp. 150.000, /tahun	-	Besar (.....)	.....	
	Rumput laut per ha	Rp. 250.000, /izin	Rp. 80.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
2:	Budidaya tambak air payau per ha	Rp. 1.500.000, /izin	Rp. 500.000, /tahun	-	Menengah (.....)	.....	
3:	Budidaya air tawar			-	Besar (.....)	.....	
	Usaha pembenihan > 0,5 ha	Rp. 1.000.000, /izin	Rp. 300.000, /tahun	c.	Pembenihan dan Pembesaran		
	Usaha pembesaran > 0 ha	Rp. 1.500.000, /izin	Rp. 500.000, /tahun	-	Kecil (.....)	.....	
4:	Usaha pembenihan udang (hatchery)	Rp. 1.500.000, /izin	Rp. 500.000, /tahun	-	Menengah (.....)	.....	
5:	Pemasangan dan penempatan rumpon	Rp. 600.000, /izin	Rp. 200.000, /tahun	-	Besar (.....)	.....	
				3.	Izin Budidaya di Air Laut		
				a.	Pembenihan		
				-	Kecil (.....)	.....	
				-	Menengah (.....)	.....	
				-	Besar (.....)	.....	
				b.	Pembesaran		
				-	Kecil (.....)	.....	
				-	Menengah (.....)	.....	
				-	Besar (.....)	.....	
				c.	Pembenihan dan Pembesaran		
				-	Kecil (.....)	.....	

Ar  
Ap 3

				- Menengah (.....)	.....	
				- Besar (.....)	.....	
			4. SIKPI		...../GT/Tahun	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 251 Retribusi perpanjangan IMTA di pungut diwilayah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-			-
10.	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana	-	-			-
11.	Penagihan	-	-			-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-			-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus.	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari